



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Laban, RT.10, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gg. Sepakat, RT.09, RW. 756, Desa Sangkima, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah didaftar dalam register perkara nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 02 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----, tanggal 18 Nopember 2019;

Halaman. 1 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon telah mengandung 7 bulan setelah beberapa bulan menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama -----, umur 1 tahun 11 bulan;
4. Bahwa, awal menikah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga di karenakan Pemohon melaksanakan pernikahan karena keterpaksaan dari pihak keluarga Termohon di karenakan Termohon sedang mengandung 7 bulan kemudian setelah acara pernikahan Pemohon dengan Termohon Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon dan pindah ke mess tempat Pemohon bekerja di Sangkima;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman. 2 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil dengan surat panggilan nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta secara resmi dan patut yang relaas panggilannya pada tanggal 08 November 2021 dan 23 November 2021 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 27-05-2020, telah dinazegellen, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Nomor ----- tanggal 18 November 2019, yang telah dinazegellen, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. -----, umur 29, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jlan Labah Rt 13 Desa sangkima kecamatan Sangata Selatan Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;

Halaman. 3 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara Islam, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak awal pernikahan terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon telah hamil duluan, dimana kehamilan tersebut bukan karena hasil hubungan dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon tidak ingin tinggal bersama dan pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. -----, umur 93 tahun, Agama Islam pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di jalan Wonosobo, Rt 07 Rw- No 43 Desa Sangkima Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara Islam, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, namun sejak awal pernikahan terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon telah hamil duluan, dimana kehamilan tersebut bukan karena hasil hubungan dengan Pemohon;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak awal tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman. 4 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu untuk mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sangatta dan Termohon bertempat di wilayah Sangatta di dasarkan juga dengan relaas panggilan yang sah dan patut kepada Termohon, sehingga secara *relatif* merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki

Halaman. 5 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tetap mempertahankan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg dan dalil syar'i :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman. 6 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan pasal 283 RBg dan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : *"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya"*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPdata, sehingga secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya dan secara materi dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di

Halaman. 7 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHP) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHP), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon#, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KHUHP) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHP), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena dari awal pernikahan Termohon telah hamil duluan sehingga pemohon dipakas untuk bertanggung jawab, sedangkan Pemohon bukanlah ayah dari anak yang dikandung Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun ;

Halaman. 8 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta



4. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Pemohon dan Termohon namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **unsur sebab perselisihan dan hak suami mentalaq istri** yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat menjadi alasan bagi suami untuk mengajukan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang berbunyi ;

التفريق للشفاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya: "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

2. Bahwa **unsur berpisahny**a antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

3. Bahwa **unsur tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas



tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* ulama dalam Kitab *Fiqh Assunah Juz II* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فكلما اختلف في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي
لخلاف) وتنغصت المعاييش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan

Imam As syekh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka cukuplah bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terjadinya perselisihan terus menerus telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap Termohon yang tidak pernah hadir ke dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sudah cukup menjadi dasar hukum dan meyakinkan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* Pemohon terhadap Termohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TERMOHON) untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon (PEMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H sebagai Hakim Ketua, Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Abdul Rahman Sidik, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I., M.H. Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I
Panitera Pengganti

Abdul Rahman Sidik, S.H

Halaman. 11 dari 12 halaman.
Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	Rp	390.000,00,-
PNBP Panggilan	Ro	20.000,00,-
Redaksi	Rp	10.000,00,-
Meterai	Rp	10.000,00,-
Jumlah	R	510.000,00,-

p

Lima ratus sepuluh ribu rupiah